



# *Walikota Tangerang*

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 92 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pesatnya perkembangan kota dan meningkatnya populasi penduduk Kota Tangerang akan mempengaruhi ketersediaan lahan pemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum masyarakat;
  - b. bahwa penataan pemakaman di Kota Tangerang perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Ketertiban dan Keindahan dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya;
  - c. bahwa guna mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemakaman secara lebih baik memenuhi kebutuhan masyarakat kota, maka dalam penyelenggaraannya perlu pengaturan pengelolaan secara komprehensif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Paeraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang.
5. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
6. Pemakaman adalah kegiatan penguburan jenazah, mengkremasi, dan/atau menyimpan abu jenazah di tempat pemakaman.

7. Pengelolaan pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan tanah untuk pemakaman, perijinan pemakaman, penataan dan pemeliharaan makam.
8. Ijin Pemakaman adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi untuk mendapatkan pelayanan pemakaman di Tempat Pemakaman Umum.
9. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
10. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan oleh pemerintah kota untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota.
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
12. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
13. Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
14. Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
15. Petak Makam adalah perpetakan tanah/luas tanah yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
16. Makam Tumpangan adalah petak tanah makam yang dipergunakan untuk pemakaman 2 (dua) jenazah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

17. Pengabuan adalah pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
18. Krematorium yaitu tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazah.
19. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau kremasi.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang.
22. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dalam penyediaan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan tempat pemakaman serta terpenuhinya pelayanan pemakaman kepada masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinannya.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota adalah guna terwujudnya pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelayanan pemakaman dapat berjalan baik diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman meliputi :

- a. Kelembagaan Pengelola, Penetapan dan Pengadaan Lahan;
- b. Pengelolaan dan Pelayanan Pemakaman;
- c. Pemindahan Lokasi, Pemeliharaan dan Perawatan Pemakaman; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan dan Sanksi Administratif.

BAB II  
KELEMBAGAAN  
Pasal 5

- (1) Kelembagaan pengelola TPU dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi/dinas pengelola yang membidangi pemakaman sesuai Keputusan Walikota.
- (2) Kelembagaan pengelola TPBU dilakukan oleh masyarakat, Badan Sosial dan/atau Badan keagamaan harus dengan ijin Walikota.
- (3) Kelembagaan pengelolaan TPK untuk Taman Makam Pahlawan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kelembagaan pengelola Tempat Krematorium dan Rumah Duka dapat dilaksanakan atas ijin Walikota.

BAB III  
PENETAPAN  
Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi TPU dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Penetapan lokasi TPBU dan/atau TPK dapat dilaksanakan atas ijin Walikota.
- (3) Penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan TPBU dapat dilaksanakan harus memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Penetapan lokasi Krematorium dan Rumah Duka dapat dilaksanakan atas ijin Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan penetapan lokasi untuk keperluan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

harus dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah kota, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. tanah lahan pemakaman yang disediakan harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan yang jelas dan tidak dalam sengketa;
  - b. tidak mengalokasikan lahan pemakaman baru ditempat yang padat penduduk ditengah pemukiman penduduk;
  - c. menghindari penggunaan tanah yang subur;
  - d. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
  - e. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
  - f. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
- (2) Jika dalam pelaksanaannya penetapan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Walikota dapat melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan lokasi tempat pemakaman, krematorium dan Rumah Duka.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu pengelolaan TPBU, TPK, Krematorium dan Rumah Duka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PENGADAAN LAHAN PEMAKAMAN

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan lahan pemakaman lokasi TPBU dan TPK, Krematorium dan Rumah Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Walikota melalui Dinas yang membidangi urusan penataan ruang, untuk memperoleh izin pengadaan lahan pemakaman.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

- a. Dokumen Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi;
  - b. Surat permohonan ijin pemanfaatan lahan pemakaman;
  - c. fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - d. Fotocopy NPWP;
  - e. fotocopi Akta Tanah/Sertifikat atau bukti kepemilikan/pelimpahan hak atas tanah;
  - f. fotocopi akta pendirian badan dan/atau badan hukum/yayasan; dan
  - g. fotocopi surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan/atau fotocopi surat keputusan ganti nama, bagi warga negara Indonesia keturunan asing.
- (3) Persetujuan terhadap permohonan yang diajukan mengenai ijin pengadaan lahan pemakaman oleh masyarakat, Badan Sosial dan/atau Badan keagamaan akan dikeluarkan melalui Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Areal tanah untuk keperluan TPU diberikan status hak sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Areal tanah untuk keperluan TPBU dan TPK Krematorium dan Rumah Duka diberikan status hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dengan status hak milik.

### BAB V

#### PENGELOLAAN PEMAKAMAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan TPBU, Krematorium dan Rumah Duka di Kota Tangerang harus memperhatikan fungsi sosial.

Bagian Kedua  
Standarisasi Tempat Pemakaman  
Pasal 11

Adapun kriteria TPU adalah :

- a. Petak makam di TPU yang disediakan untuk jenazah harus memenuhi ketentuan bentuk dan ukuran yang ditetapkan;
- b. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di TPU, berbentuk taman berupa gundukan tanah dengan hamparan rumput serta plakat sebagai nisan;
- c. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di TPU ditetapkan dengan ukuran panjang 2,2 (dua koma dua) meter, lebar 1,2 (satu koma dua) meter, dengan kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
- d. Jarak antara baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditentukan sepanjang 40 cm (empat puluh sentimeter);
- e. Plakat/papan nama nisan dapat bertuliskan nama, tempat tanggal lahir dan tanggal kematian; dan
- f. Ukuran dan bentuk petak makam untuk TPBU dan keluarga ditetapkan oleh pengelola tempat pemakaman masing-masing.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Lahan Makam TPU  
Pasal 12

- (1) Penggunaan lahan pemakaman umum milik pemerintah kota Tangerang adalah fasilitas pemakaman yang diperuntukan bagi warga masyarakat kota Tangerang yang berdomisili di kota Tangerang dibuktikan dengan Keterangan Tanda Penduduk (KTP) kota Tangerang dan surat keterangan dari Lurah setempat.
- (2) Bagi masyarakat diluar kota Tangerang dapat menggunakan lahan pemakaman umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat

dan mempunyai kedudukan hubungan keluarga sebagai bapak dan/atau anak maupun hubungan keluarga sebaliknya dengan keluarga yang tinggal berdomisili di kota Tangerang.

- (3) Penggunaan petak makam di TPU harus memperhatikan tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pengelola pemakaman.
- (4) Kewajiban penataan petak makan di TPU dilakukan oleh pengelola pemakaman dengan menyesuaikan tata letak secara berurutan dan sesuai rencana tata makam.

### Pasal 13

- (1) Tiap petak makam di TPU dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali jika keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan dalam suatu petak makam anggota keluarga atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ada pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah pada petak makam yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman Tumpangan dapat dilakukan diatas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling dekat 1 (satu) meter.
- (5) Pemakaman Tumpangan dapat dilakukan pada petak makam setelah jenazah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (6) Bagi warga masyarakat kota Tangerang yang berada diluar kota Tangerang dapat memanfaatkan makam tumpangan dengan ketentuan ada keluarga/ahli waris yang dimakamkan di lahan pemakaman umum kota Tangerang.

BAB VI  
PELAYANAN PEMAKAMAN  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemakaman  
Pasal 14

- (1) Setiap warga masyarakat kota Tangerang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan di TPU harus dilaporkan kepada Lurah dan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat/RSUD.
- (2) Setiap warga masyarakat kota Tangerang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di TPU atau diabukan (kremasi) di Krematorium milik/yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus memperoleh ijin dari Walikota melalui Dinas.

Pasal 15

- (1) Pelayanan pemakaman di TPU milik pemerintah Daerah dipungut Retribusi yang selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas melalui pihak pengelola.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Bagi jenazah warga masyarakat kota Tangerang yang berasal dari keluarga tidak mampu akan mendapat pelayanan pemakaman di TPU, dimana ahli warisnya tidak dikenakan biaya pemakaman oleh dinas, dengan persyaratan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala kelurahan.
- (4) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 16

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali bagi yang meninggal dunia karena penyakit menular dan membahayakan dengan pemberitahuan tertulis kepada Dinas.
- (3) Penundaan jangka waktu untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atas permintaan pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disimpan dalam tempat khusus.

## Pasal 17

- (1) Jenazah yang tidak dikenal, sebelum dimakamkan harus dilakukan pemeriksaan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Instansi terkait.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Walikota melalui Instansi terkait.
- (3) Jenazah warga kota yang akan dibawa keluar daerah, harus disertai surat keterangan dari Lurah setempat dan mendapat ijin dari Dinas.

## Pasal 18

- (1) Pemakaman untuk jenazah yang tidak dikenal dan tidak diakui oleh keluarga dan/atau ahli warisnya, dilaksanakan oleh Instansi terkait.
- (2) Biaya atas pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Bagian Kedua

### Waktu Pelayanan Pemakaman di TPU

#### Pasal 19

- (1) Waktu pelayanan pemakaman di TPU dilaksanakan setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Proses pemakaman dapat dilakukan di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Waktu pelayanan pemakaman di TPBU diatur oleh pengelola tempat pemakaman masing-masing.

## Bagian Ketiga

### Pemindahan Petak Makam dan Penggalian

#### Pasal 20

Pemindahan jenazah keluar TPU dapat dilakukan atas permintaan keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat ijin dari Walikota melalui Dinas.

#### Pasal 21

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan dengan persetujuan Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah jenazah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan dan pihak-pihak tertentu yang mendapatkan ijin dari Walikota melalui Dinas.

Bagian Keempat  
Perijinan Pemakaman  
Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat memperoleh pelayanan pemakaman di TPU setelah mendapat ijin dari Walikota melalui Dinas.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ijin pemakaman dan penggunaan tanah makam;
  - b. ijin penggunaan tanah makam tumpangan;
  - c. ijin pemesanan petak makam; dan
  - d. ijin pemindahan kerangka jenazah.
- (3) Jangka waktu ijin sebagaimana pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara untuk memperoleh ijin pemakaman jenazah di TPU bahwa keluarga /ahli waris/pihak yang bertanggung jawab atas jenazah harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan :
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan yang meninggal;
  - b. surat keterangan kematian dari Lurah, Puskesmas setempat dan/atau RSUD;
- (5) Setelah persyaratan administrasi permohonan pemakaman yang diajukan dinyatakan lengkap dari dinas yang membidangi, maka dikeluarkan ijin persetujuan dari dinas.
- (6) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berakhir karena :
  - a. ijin dicabut; dan
  - b. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan.
- (7) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c berakhir jika habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan.
- (8) Berakhirnya ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 23

Setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) wajib:

- a. memenuhi dan melaksanakan ketentuan administrasi untuk memperoleh pelayanan pemakaman;
- b. berperan serta dalam pemeliharaan dan perawatan TPU;
- c. membayar kewajiban retribusi pelayanan pemakaman, kecuali untuk ijin pemindahan kerangka jenazah.
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- e. mentaati ketentuan dalam bidang jasa pemakaman dan/atau pembakaran/pengabuan jenazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. melaporkan kegiatan pemakaman dan/atau pembakaran/pengabuan jenazah kepada Dinas.

Bagian Keenam  
Larangan  
Pasal 24

Bagi setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilarang :

- a. memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman;
- b. mendirikan bangunan di atas petak makam;
- c. memasang hiasan makam di atas petak makam kecuali plakat makam;
- d. menanam pohon di petak makam kecuali tanaman hias tingginya tidak lebih 30 cm.
- e. memasang tanda peringatan di TPU; dan
- f. merusak petak makam, fasilitas, dan sarana prasarana di lingkungan TPU.

## Pasal 25

Setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilarang :

- a. menggunakan ijin tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan pemakaman dan/atau pembakaran/pengabuan jenazah kepada Dinas.

## Pasal 26

Setiap orang dilarang :

- a. memakamkan jenazah di TPU tanpa ijin;
- b. mendirikan bangunan di areal TPU;
- c. merusak petak makam, fasilitas, dan sarana prasarana di lingkungan TPU; dan
- d. melakukan kegiatan dalam bentuk apapun tanpa ijin di areal TPU.

## BAB VII

### PEMINDAHAN LOKASI PEMAKAMAN

#### Pasal 27

- (1) TPU, TPBU, Krematorium beserta Rumah Duka dapat dipindahkan oleh pemerintah daerah jika lahan yang ada saat ini akan digunakan untuk kepentingan umum.
- (2) Untuk pemindahan TPU, TPBU, Krematorium beserta Rumah Duka dapat dilakukan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VIII

### PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

#### Pasal 28

- (1) Pemeliharaan dan perawatan TPU dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Tempat Pemakaman Wakaf dilaksanakan oleh masyarakat setempat.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan TPBU, TPKs, Makam Fasilitas, Krematorium dan Rumah Duka dilaksanakan oleh

pengelola tempat pemakaman masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Walikota melalui Pejabat yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman dan pengabuan/pembakaran jenazah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang berkompeten.
- (2) Pembinaan Walikota melalui Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian arahan dan bimbingan serta petunjuk bila diperlukan kepada pengelola pemakaman dalam hal pengelolaan TPU;
  - b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada pengelola dan masyarakat pengguna lahan pemakaman dalam hal pengelolaan lahan pemakaman; dan
  - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara berlanjut demi tertibnya penyelenggaraan pemakaman dengan pihak pengelola.
- (3) Pengawasan Walikota melalui Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelaksanaan kunjungan lapangan ke lokasi pemakaman dalam rangka supervisi untuk mengetahui kondisi fisik lokasi pemakaman; dan
  - b. hasil pengawasan terhadap pengelolaan pemakaman selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 30

- (1) Setiap pemegang ijin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
  - c. pencabutan ijin.

#### Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemegang ijin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang ijin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan ijin dari Walikota melalui Dinas.

#### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 2 November 2018

WALIKOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di kota Tangerang  
pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 92